

**PERATURAN DESA BLUMBANG**  
**KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR : 02**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAHAN DESA BLUMBANG**  
**TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
PEMERINTAH DESA BLUMBANG**

**PERATURAN DESA BLUMBANG, KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BLUMBANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Blumbang. Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA BLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.543.400.000-, (Lima Ratus Empat puluh tiga juta Empat Ratus ribu rupiah).

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	543.400.000,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	459.500.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	83.900.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0
2) Pengeluaran	Rp.	0

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blumbang  
Pada tanggal 20 februari 2012



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN

KODI REKEN NG	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>		1,000,000	
1.1.1.1	hasil dua traktor gawe makmur idan gawe makmur II	0	1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst. ....			
1.1.2	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	<b>Tanah Kas Desa</b>	26,000,000	26,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12,000,000	12,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9,000,000	9,500,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst. ....			
1.1.3	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	6,000,000	6,000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunang ADD dan Bansun	3500,000	3500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunang Jalan Poros	2500,000	2,500,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst. ....			
1.1.4	<b>Hasil Gotong Royong</b>	20,000,000	30,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dnial dengan uang	20,000,000	30,000,000	
1.1.4.2	Dst. ....			
1.1.5	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	4,000,000	4,500,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	700,000	700,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,200,000	1,200,000	
1.1.5.4	leges ijin kesenian	400,000	400,000	
1.1.5.5	pungutan jual beli temak	700,000	700,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1,200,000	1,200,000	
1.2.2.1	Intensif PBB	1,200,000	1,200,000	
1.2.2.2	Dst. ....			
1.3	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000.	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSU'	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Dst .....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		135.000.000.	
1.5.1.1	pembangunan jalan pafingstun Dsn Swalan		120.000.000	
1.5.1.2	Bantuan Dana simpan pinjam perempuan		15.000.000.	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45.200.000.	45.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	7.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	35.400.000	35.400.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya		1.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.5.3.9	Dst .....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst .....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Dana program keluarga harapan (PKH)	21.000.000.	21.000.000.	
1.6.1.2	.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	60.000.000	190.000.000.	
1.6.2.1	pafingstun dsn carang kuning		60.000.000.00	
1.6.2.2	Pafing stun Dsn swalan		60.000.000.00	
1.6.2.3	Jalan Poros Desa Dsn carang kuning		70.000.000.00	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Piengsengan			
1.6.3.2	Dst .....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		25.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pngisian Perangkat Desa		25.000.000	
1.7.2	Dst .....			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		<b>543.400.000.</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>			
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>		27.700.000.	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.200.000	1.200.000.	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.000.000	1.000.000.	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		5.000.000	
2.1.1.7	operasional pencalonan perangkat Desa		20.000.000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	2.800.000	2.800.000.	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.900.000	1.900.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas sekdes	400.000	400.000.	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Belanja pembayaran tanah Desa			
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	53.000.000	53.000.000.	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	200.000	2.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2500.000	2.500.000.	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua) dua motor	500.000	500.000.	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000	29.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun Dsn Blumbang		5.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Peningkatan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan jalan dusun swalan (Bansun)	5500.000	5.500.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan jalan Dusun Carang kuning(Bansun)	5500.000	5.500.000	
2.1.2.2.14	Dst .....			
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	111.000.000.00	376.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja pembangunan jalan poros desa		70.000.000.	
2.1.3.3	Belanja pembangunan jalan paving stun dsn carang kuning	60.000.000	60.000.000.	
2.1.3.4	Belanja pembangunan jalan paving stun Dsn swalan		60.000.000.	
2.1.3.5	Belanja pembangunan jalan paving stun Dsn Swalan (PNPM)		120.000.000.	
2.1.3.6	Belanja Modal SPP simpan pinjam (PNPM)		15000.000.	
2.1.3.7	Belanja rehap masjid Dsn swalan	30.000.000	30.000.000.	
2.1.3.8	Belanja modal PKH	21.000.000	21.000.000.	
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>			
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>	22.300.000.	22.300.000.	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bergkok Kades	12.000.000	12.000.000.	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1500.000	1.500.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bergkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	48.900.000	48.900.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok, Perangkat Desa Lainnya	9500.000	9500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	35.400.000	35.400.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2000.000	2000.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	2000.000	2.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		2.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI		1.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa		1.000.000	
2.2.3.3	Perkembangan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Det .....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		10.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJK/PJAK	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW			
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	pumabakti perangkat Desa		1.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Kadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Det .....			
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>		<b>543.400.000</b>	
	<b>3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	<b>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>			



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/ 03./413. 319. 7 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BLUMBANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Blumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Blumbang . Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blumbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa blumbang tahun anggaran 2012.

MEMIJUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blumbang  
Pada tanggal 24 pebruari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG**



Ketua

*[Handwritten Signature]*  
DRS GUNAWAN S

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BLUMBANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG  
KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2012  
Nomor : 027 / 03 / 413.319.7 / 2012


Pada hari ini Jum'at, tanggal 24, bulan pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Blumbang Kecamatan Maduran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blumbang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Blumbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Blumbang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012.


Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Blumbang

1. DRS GUNAWAN S  
Ketua



2. SUN'AN  
Anggota



3. JERMO  
Anggota



4. SUTIKNO  
Anggota



5. SULIKIN  
Anggota

